



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDAS..... KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Perkara Nomor 44/Pdt.P/2013/PA.Mrs tanggal 12 Desember 2013 dengan perubahan olehnya sendiri di muka persidangan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Juni 1997 di, Kabupaten Maros, namun pernikahan pemohon kini tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh yang bernama dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram tunai dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon II yang bernama yang kemudian

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 44/Pdt.P/2013/PA Mrs.



dikuasakan kepada saudara seibu pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama

3. Bahwa sewaktu menikah pemohon I, Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II, Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan.
4. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah lahir tiga orang anak yaitu, dan
5. Bahwa selama \pm 16 tahun, pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
6. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk mendaftarkan diri berangkat ke tanah suci, sehingga penetapan Pengadilan Agama Maros tentang pernikahan pemohon I, Pemohon I dengan pemohon II, Pemohon II akan digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pemohon I dan pemohon II.
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil pemohon I dan pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka pemohon I dan pemohon II bersedia dituntut di muka hakim.

Berdas..... dalil-dalil tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, **Pemohon I** dengan pemohon II **Pemohon II** yang berlangsung pada tanggal 10 Juni 1997 di, Kabupaten Maros.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon I dan pemohon II datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon I dan pemohon II, dan pemohon I dan pemohon II tersebut menyatakan tetap pada maksud permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I Pemohon I Nomor 7309042901053579 tertanggal 15 November 2011 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7309041707780004 tertanggal 13 Maret 2013, yang dikelu..... oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 7309042901053579 tertanggal 15 November 2011, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1. H. Nurdin bin H. Badaruddin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Disperindag Kabupaten Maros, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera No. 22, Kelurahan Alliretengae, Kecamatan Turukale, Kabupaten Maros, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II. Pemohon II saudara seibu dengan saksi.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri. Pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 10 Juni 1997 di, Kabupaten Maros. Yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah yang bernama
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama yang kemudian dikuasakan kepada saudara seibu pemohon II yang bernama yang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama dan dengan mahar berupa cincin emas 2 gram.
 - Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan. Antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi pernikahan.
 - Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang kesemuanya masih hidup.
 - Bahwa sejak awal pernikahan pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada yang mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahannya.
 - Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi kepengurusan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftar diri berangkat ke tanah suci Mekkah.
2., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel di Maros, bertempat tinggal di Jalan Taqwa No. 196, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II. Pemohon II saudara kandung saksi.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri. Pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 10 Juni 1997 di, Kabupaten Maros. Yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah yang bernama



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama yang kemudian dikuasakan kepada saudara seibu pemohon II yang bernama yang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama dan dengan mahar berupa cincin emas 2 gram.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jelek dan pemohon II berstatus perawan. Antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang kesemuanya masih hidup.
- Bahwa sejak awal pernikahan pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada yang mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahannya.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi kepengurusan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan diri berangkat ke tanah suci Mekkah.

Bahwa pemohon I dan pemohon II pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasar..... Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan pemohon I dengan pemohon II, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan pemohon itu sendiri, demikian



pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian pemohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P.1 dan P.2. Disamping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa berdas..... Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdas..... bukti P.1 dan P.2 pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.

Menimbang, bahwa berdas..... kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1997 di, Kabupaten Maros. Dinikahkan (ijab kabul) oleh yang bernama dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II yang bernama yang kemudian dikuasakan kepada saudara seibu pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama



Menimbang, bahwa berdas..... kesaksian saksi-saksi, pemohon I dan pemohon II ketika menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dan setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 16 tahun dalam satu rumah tangga, tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa berdas..... kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstatir terhadap data di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 10 Juni 1997 di, Kabupaten Maros. Dinikahkan (ijab kabul) oleh yang bernama dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram tunai dengan wali nikahnya saudara kandung pemohon II yang bernama yang kemudian dikuasakan kepada saudara seibu pemohon II yang bernama dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama
2. Ketika menikah, pemohon I dan pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Disamping itu, sejak pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, pemohon I dan pemohon II hidup rukun selama 16 tahun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak.

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 44/Pdt.P/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tentang pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut, maka berdas..... Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara pemohon I dan pemohon II serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdas..... Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdas..... Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdas..... fakta-fakta, selama kurang lebih 16 tahun perkawinannya, pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak serta tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon I dengan pemohon II hanya dibuktikan dengan kesaksian, hal tersebut bukan karena kelalaian pemohon I dan pemohon II, melainkan pencatatan pernikahannya tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdas..... pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan di, Kabupaten Maros dengan wali nikah saudara kandung pemohon II, maskawin berupa cincin emas 2 gram tunai, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat permohonan itsbat nikah *a quo* cukup beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, majelis hakim sepakat bahwa pernikahan antara pemohon I dengan II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1997 di,



Kabupaten Maros telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon bertujuan agar pemohon I dan pemohon II mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Maros sebagai kelengkapan persyaratan administrasi sebagai calon jamaah haji.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II di dalam permohonannya menyatakan siap dituntut di muka hakim jika di kemudian hari ternyata permohonannya tidak benar.

Menimbang, bahwa berdas..... Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I, Pemohon I dengan pemohon II, Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1997 di, Kabupaten Maros.
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh sebagai ketua majelis hakim, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

.....

.....

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Agama Maros
Panitera,

Hasbi, S.H.